



**EFEKTIVITAS HUKUM PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT (STUDI PASAR
BANJARSARI KOTA PEKALONGAN)**



HAIKAL NAFIS ISHFAHANI WIBAWA

NIM. 1521015

2026



**EFEKTIVITAS HUKUM PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT (STUDI PASAR
BANJARSARI KOTA PEKALONGAN)**



HAIKAL NAFIS ISHFAHANI WIBAWA

NIM. 1521015

2026

**EFEKTIVITAS HUKUM PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT (STUDI
PASAR BANJARSARI KOTA PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun oleh:

HAIKAL NAFIS ISHFAHANI WIBAWA

NIM. 1521015

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**EFEKTIVITAS HUKUM PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT (STUDI
PASAR BANJARSARI KOTA PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh:

HAIKAL NAFIS ISHFAHANI WIBAWA

NIM. 1521015

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HAIKAL NAFIS ISHFAHANI WIBAWA

NIM : 1521015

Judul Skripsi : EFEKTIVITAS HUKUM PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN
PASAR RAKYAT (STUDI PASAR BANJARSARI
KOTA PEKALONGAN)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Dengan demikian, persyaratan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 29 Juni 2026

Yang Menyatakan,



HAIKAL NAFIS ISHFAHANI WIBAWA
NIM. 1521015

NOTA PEMBIMBING

Nabella Maharani Novanta M.H.

Jl Pahlawan, Rowolau, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Haikal Nafis Ishfahani Wibawa

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariaah
c.q. Ketua Prodi Hukum Tatanegara
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Haikal Nafis Ishfahani Wibawa

NIM : 1521015

Judul Skripsi : EFEKTIVITAS HUKUM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT (STUDI PASAR
BANJARSARI KOTA PEKALONGAN)

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 02 Juli 2026

Pembimbing,



Nabella Maharani Novanta, M.H.

NIP. 199311012020122024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan
Telp. 082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Haikal Nafis Ishfahani Wibawa
NIM : 1521015
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Efektivitas Hukum Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat (Studi Pasar Banjarsari Kota Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Nabella Maharani Novanta, M.H.

NIP. 199311012020122024

Dewan penguji

Penguji I

Agung Barok Pratama, M.H.

NIP. 198903272019031009

Penguji II

Tarmidzi, M.S.I.

NIP. 197802222023211006

Pekalongan, 20 Juli 2026

Disahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. Maghfur, M.Ag
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi buku ini didasarkan pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0543b/U/1987. Untuk kata-kata Arab yang belum sepenuhnya diasimilasi ke dalam bahasa Indonesia, transliterasi ini digunakan. Kamus Linguistik dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keduanya memuat daftar kata-kata Arab yang telah diasimilasi ke dalam bahasa Indonesia. Berikut adalah aturan transliterasi standar:

1. Konsonan

Huruf-huruf dalam sistem penulisan Arab mewakili fonem konsonan yang diucapkan dalam bahasa Arab. Beberapa dilambangkan dengan huruf, beberapa dengan tanda, dan beberapa lagi dengan kombinasi keduanya dalam transliterasi ini.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar’atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

4. Syaddad (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا	ditulis	<i>rabbānā</i>
البر	ditulis	<i>al-barr</i>

5. Kata Sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh huruf "syamsiyah" ditransliterasikan dengan cara meniru bunyinya. Misalnya, huruf yang mengikuti kata digunakan untuk menggantikan bunyi /I/.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidinah</i>

Kata sandang yang didahului oleh huruf "qomariyah" ditransliterasikan berdasarkan bunyinya. Misalnya, bunyi /I/ ditransliterasikan sebagai tanda hubung diikuti oleh kata yang mengikutinya.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Transliterasi tidak berlaku untuk kata-kata yang diawali dengan hamzah. Di sisi lain, tanda apostrof '/' digunakan untuk mentransliterasikan hamzah yang berada di tengah atau akhir kata.

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, atas nikmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih impian besarku. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Keluarga, terutama kedua orang tua tercinta, Alm. Ayahanda Jaka Wibawa dan Ibunda Inayah, yang senantiasa memberikan kasih sayang yang tulus, doa yang tidak pernah terputus, serta dukungan dan pengorbanan yang begitu besar dalam setiap langkah perjalanan pendidikan penulis. Dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, beliau selalu menjadi sumber kekuatan, motivasi, serta tempat penulis bersandar di setiap suka dan duka selama menempuh proses pendidikan hingga terselesaikannya skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak dan adik tercinta yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, perhatian, serta motivasi kepada penulis sehingga penulis mampu bertahan dan terus berjuang dalam menyelesaikan studi ini.
2. Ibu Nabella Maharani Novanta, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing, memberikan masukan, dan mendukung selama saya menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh dosen dan staf fakultas syariah, yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta membantu kelancaran administrasi selama masa perkuliahan.

4. Lukita Sekar Cendani, sebagai rekan, teman, sahabat, support system, yang selalu sabar dan membantu penulis saat dalam keadaan sulit dan membantu memotivasi penulis.
5. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah menjadi tempat menimba ilmu dan pengalaman berharga bagi penulis.



MOTTO

“Pemenang adalah pecundang yang mencoba berkali-kali”

-Anonym-



ABSTRAK

Haikal Nafis Ishfahani Wibawa, 2026. *Efektivitas Hukum Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat (Studi Pasar Banjarsari Kota Pekalongan).* Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing: Nabella Maharani Novanta, M.H.**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya permasalahan pada pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat di Pasar Banjarsari, khususnya terkait ketidakpatuhan pedagang terhadap ketentuan penataan tempat berjualan. Sejumlah pedagang masih berjualan di luar kios yang telah ditetapkan, seperti di lorong pasar, pelataran, hingga badan jalan kawasan pasar, sehingga mengganggu ketertiban, kenyamanan, dan fungsi pasar sebagaimana mestinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukum pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat di Pasar Banjarsari serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan, petugas pengelola pasar, serta pedagang Pasar Banjarsari, kemudian didukung dengan studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang meliputi faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas hukum pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2023 di Pasar Banjarsari ini belum berjalan efektif, karena masih menghadapi berbagai faktor penghambat yang saling berkaitan, seperti masih rendahnya kesadaran hukum pedagang, kurang tegas dan konsistennya penegakan hukum oleh aparat, kondisi ekonomi pedagang yang mendorong mereka memilih lokasi berjualan di luar pasar, belum memadainya sarana dan fasilitas pasar, serta lemahnya budaya hukum masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Pengelolaan Pasar Rakyat, Peraturan Daerah, Pasar Banjarsari, Kota Pekalongan.

ABSTRACT

Haikal Nafis Ishfahani Wibawa, 2026. *The Legal Effectiveness of the Implementation of Pekalongan City Regional Regulation Number 1 of 2023 Concerning the Management of People's Markets (Study of Banjarsari Market, Pekalongan City).* Thesis of Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Supervisor: Nabella Maharani Novanta, M.H.**

This research is motivated by the ongoing problems in the implementation of Pekalongan City Regional Regulation Number 1 of 2023 concerning the Management of Traditional Markets in Banjarsari Market, particularly regarding traders' non-compliance with the provisions on the arrangement of selling areas. A number of traders still sell outside the designated kiosks, such as in market alleys, courtyards, and even on the roads of the market area, thus disrupting the order, comfort, and proper function of the market. This study aims to analyze the legal effectiveness of the implementation of Pekalongan City Regional Regulation Number 1 of 2023 concerning the Management of Traditional Markets in Banjarsari Market and identify factors that hinder its implementation.

The type of research used is empirical juridical research with a legislative approach and a conceptual approach. Data were obtained through observation, interviews with the Pekalongan City Trade, Cooperatives and SMEs Office, market management officers, and Banjarsari Market traders, then supported by literature studies. The analysis was conducted qualitatively using Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness which includes legal factors, law enforcement, facilities, society, and culture.

The results of the study indicate that the legal effectiveness of the implementation of Pekalongan City Regional Regulation Number 1 of 2023 in Banjarsari Market has not been effective, because it still faces various interrelated inhibiting factors, such as the low legal awareness of traders, the lack of firmness and consistency in law enforcement by the authorities, the economic conditions of traders that encourage them to choose selling locations outside the market, inadequate market facilities and infrastructure, and the weak legal culture of the community.

Keywords: Legal Effectiveness, Public Market Management, Regional Regulation, Banjarsari Market, Pekalongan City.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat Nya, skripsi ini telah selesai. Shalawat serta salam senantiasa kami limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta staffnya;
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan;
4. Ibu Nabella Maharani Novanta, M.H., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Achmad Umardani, M. Sy., selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat, saran dan motivasi;
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu selama penulis kuliah;
7. Keluarga tercinta, yang senantiasa yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis dengan doa, serta selalu memberikan semangat dan motivasi.

8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 29 Juni 2026

Penulis,



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teoritik.....	6
F. Penelitian Yang Relevan.....	7
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	18

BAB II LANDASAN TEORI.....	19
A. Teori Efektivitas Hukum	19
B. Konsep Pasar	21
BAB III HASIL PENELITIAN	28
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	28
B. Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Banjarsari Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2023	43
BAB IV PEMBAHASAN	50
A. Analisis Tentang Efektivitas Hukum Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat di Pasar Banjarsari.....	50
B. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Di Pasar Banjarsari.....	68
BAB V KESIMPULAN	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	90
Lampiran 1.....	90
Lampiran 2.....	105

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Yang Relevan	7
Tabel 3. 1 Nama dan Luas Kecamatan Pekalongan.....	30



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Pasar Banjarsari	4
Gambar 1. 2 Pasar Banjarsari	4
Gambar 3. 1 Peta Administrasi Kota Pekalongan.....	29
Gambar 3. 2 Bagan Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Pekalongan	42



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan pengakuan bagi pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Melalui otonomi daerah, setiap daerah diharapkan dapat mengelola sumber daya alam dan menentukan arah pembangunannya secara mandiri, sehingga tercipta pemerataan kesejahteraan rakyat. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan mendorong partisipasi masyarakat merupakan salah satu cara agar otonomi daerah dapat lebih cepat tercapainya kesejahteraan masyarakat.¹

Salah satu bentuk konkret dari pelaksanaan otonomi daerah adalah pengelolaan pasar. Pasar memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian lokal sebagai wadah aktivitas ekonomi masyarakat kecil dan menengah. Selain sebagai pusat transaksi ekonomi, pasar juga berfungsi sebagai ruang sosial dan budaya masyarakat. Karena itu, keberadaannya perlu dikelola secara profesional dan berpihak pada kepentingan publik.

Adapun persoalan keberadaan pasar, terdapat klasifikasi jenis yang membedakan dengan didasari oleh tata kelola, sistem perbelanjaan dan fasilitas yang tersedia. Klasifikasi pasar tersebut dibagi menjadi dua, yakni pasar tradisional dan pasar modern. Selain itu, perbedaan mendasar antara kedua klasifikasi tersebut dapat dilihat dari mekanisme transaksi. Bahwa pada pasar tradisional masih terjadi proses tawar-menawar harga, sedangkan pasar modern (pusat perbelanjaan, toko swalayan, toko modern), harga ini pasti ditandai dengan label harga.²

¹ Ali Yusran Gea, “Politik Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pasca Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945”, *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 6:5, (Juli 2024), hlm. 1753.

² Aziz Widhi Nugroho dkk., “Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pasar Rakyat dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah”, *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10:2, (Desember 2024), hlm. 309.

Perubahan istilah dari pasar tradisional menjadi pasar rakyat lahir melalui kebijakan pemerintah sebagai upaya menghapus stigma negatif yang melekat pada istilah “tradisional.” Pergeseran ini pertama kali diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014.³

Menteri Perdagangan saat itu, Muhammad Lutfi, menjelaskan bahwa perubahan istilah tersebut tidak sekadar bersifat terminologis, melainkan juga dimaksudkan untuk meningkatkan citra dan menata ulang pengelolaan serta pengembangan pasar agar lebih modern dan berdaya saing. Selanjutnya, kebijakan ini ditindaklanjuti dengan lahirnya Permendag Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, yang mengatur secara lebih rinci standar pembangunan, revitalisasi, dan pengelolaan sarana perdagangan, termasuk Pasar Rakyat sebagai salah satu instrumen utama dalam sistem distribusi barang.⁴

Selain kota Batik, kota Pekalongan dikenal juga sebagai kota Perdagangan, sehingga menjadi konsekuensi bagi Pemerintah Kota Pekalongan untuk mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana perdagangan yang diperlukan bagi pengembangan usaha perdagangan yang ada, diantaranya adalah memfasilitasi tersedianya “pasar”. Salah satu sarana perdagangan yang ada di Kota Pekalongan adalah pasar induk Banjarsari yang terletak di jalan Sultan Agung, Sampangan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. Pasar Banjarsari merupakan pasar tradisional tertua dan terbesar di Kota Pekalongan dengan jumlah pedagang lebih dari 4.000 pedagang. Pasar induk ini kembali dibangun pada tahun 2023 setelah terjadinya kebakaran hebat yang melanda pasar pada Februari 2018.⁵

Pembangunan gedung Pasar Banjarsari ini menerapkan konsep *green building* atau Bangunan Gedung Hijau (BGH) yang

³ Aziz Widhi Nugroho dkk.,

⁴ Aziz Widhi Nugroho dkk.,

⁵ Siti Nurhayati, Shinta Dewi Rismawati, and P A Christianto, “KAJIAN PRA REVITALISASI PASAR BERORIENTASI KESEJAHTERAAN , KENYAMANAN DAN KEINDAHAN (Kasus Revitalisasi Pasar Banjarsari Kota Pekalongan)” 15 (2018): 79–91.

berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Pasar tersebut dibangun tidak semata-mata sebagai fasilitas ekonomi, melainkan juga sebagai contoh pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan efisiensi energi, ketahanan bencana, dan kenyamanan masyarakat.⁶

Pembangunan Pasar Banjarsari tersebut tidak terpisahkan dari ketentuan dan kebijakan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat. Dalam Pasal 23 menegaskan kewajiban pedagang untuk mematuhi tata penempatan di pasar. Terhadap pihak-pihak yang melanggar atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan diberlakukan sanksi administratif berupa teguran, denda, hingga pencabutan izin maupun pengosongan lapak.

Meskipun Perda Nomor 1 Tahun 2023 telah disusun, pertanyaan selanjutnya muncul terkait persoalan efektivitas Perda tersebut, sejauh mana norma-norma hukum yang ditetapkan dalam Perda ini benar-benar diimplementasikan, ditegakkan, dan berdampak nyata di lapangan. Efektivitas hukum menjadi salah satu aspek penting karena efektivitas hukum dapat menjadi cerminan kepatuhan dan kesadaran hukum di masyarakat.⁷ Maka dari itu, keberadaan Perda tersebut perlu didukung oleh penegakan yang konsisten serta kesadaran masyarakat agar tujuan implementasi Perda tersebut benar-benar dapat tercapai.

Persepsi pedagang dan pengelola pasar terhadap perda juga turut menentukan keberhasilan implementasi peraturan. Jika kebijakan dirasakan tidak relevan atau memberatkan, maka resistensi akan muncul dan menghambat pelaksanaannya. Sebagai upaya menimalisir resistensi maka diperlukan penekanan akan pentingnya keterlibatan pelaku pasar dalam penyusunan dan implementasi

⁶ Usung konsep BHG, Bangunan Pasar Banjarsari Lebih Ramah Lingkungan, <https://pekalongankota.go.id/berita/usung-konsep-bgh-bangunan-pasar-banjarsari-lebih-ramah-lingkungan.html> diakses pada 3 Oktober 2025

⁷ Lalu M. Alwin Ahadi. "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum", Jurnal USM Law Review, Vol. 5:1, (2022), hlm. 111.

kebijakan pasar untuk meningkatkan keberhasilan serta efektivitasnya.⁸

Dalam pelaksanaannya, terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum yang diatur dalam peraturan daerah dengan kondisi faktual di lapangan. Secara normatif, pemerintah daerah telah mempunyai dasar hukum yang jelas untuk menata dan mengawasi pasar rakyat. Namun secara empiris, pelaksanaannya belum menunjukkan tingkat akuntabilitas yang optimal. Fenomena yang terjadi di Pasar Banjarsari memperlihatkan bahwa pedagang liar masih bebas berjualan di area luar pasar dan trotoar, padahal perda secara tegas melarang aktivitas tersebut. Selain itu, pedagang resmi, termasuk yang di lantai 1, 2, dan 3, banyak yang tidak menempati kios sesuai penetapan, melainkan berjualan di luar lapak resmi untuk menarik perhatian pembeli.

Gambar 1. 1 Pasar Banjarsari



Sumber: Peneliti (2025)

Gambar 1. 2 Pasar Banjarsari



Sumber: Peneliti (2025)

Dengan berlandaskan pada latar belakang di atas, permasalahan ini memerlukan penelitian yang lebih mendalam. Oleh sebab itu,

⁸ Sherly Dewitry Nenobota dkk., “Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional di Pasar Baru Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara,” *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 1:5, (2024), hlm. 105.

penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul **“Efektivitas Hukum Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat (Studi Pasar Banjarsari Kota Pekalongan)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas hukum pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat di Pasar Banjarsari?
2. Apa faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat di Pasar Banjarsari?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis efektivitas hukum pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat di Pasar Banjarsari.
2. Untuk menganalisis faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Dearah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat di Pasar Banjarsari.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
Melalui penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian ilmu hukum tata negara, khususnya yang berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan peraturan daerah dalam pengelolaan pasar rakyat.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan mampu menjadi pembelajaran dan perluasan ilmu hukum tatanegara khususnya dalam memahami penerapan teori efektivitas hukum melalui studi kasus pelaksanaan peraturan daerah tentang pengelolaan pasar rakyat.
 - b. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini mampu memberikan edukasi khususnya mengenai pengelolaan pasar rakyat berdasarkan peraturan daerah di Pasar Banjarsari Kota Pekalongan.

- c. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan memberikan masukan sebagai dasar evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan peraturan daerah tentang pengelolaan pasar rakyat beserta kebijakan pengelolaan pasar rakyat.

E. Kerangka Teoritik

Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono, menyatakan bahwa efektivitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kelompok mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu hukum dapat dikatakan efektif jika menimbulkan dampak hukum yang positif, yaitu ketika hukum tersebut mampu mencapai tujuannya dalam membimbing maupun mengubah perilaku manusia sehingga dapat mewujudkan perilaku yang sesuai dengan norma hukum.⁹

Lebih lanjut, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa tingkat efektivitas suatu hukum ditentukan oleh lima faktor utama, yaitu:

1. Faktor hukum itu sendiri, yaitu peraturan perundang-undangan;
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan melaksanakan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan tempat hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁰

Kelima faktor tersebut saling berhubungan secara erat karena merupakan unsur esensial dalam penegakan hukum serta menjadi tolok ukur untuk menilai efektivitas pelaksanaan hukum. Pada faktor pertama, keberhasilan hukum tertulis sangat ditentukan oleh kualitas dan kejelasan aturan hukum itu sendiri. Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto ini sejalan dengan pendapat Romli Atmasasmita, yang menyatakan bahwa hambatan terhadap

⁹ Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. (Bandung. CV. Ramadja Karya. 1988) h. 80.

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2008) h. 8.

efektivitas penegakan hukum tidak hanya bersumber dari sikap mental aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, polisi, dan penasihat hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kurang optimalnya sosialisasi hukum yang kerap diabaikan.¹¹

Efektivitas hukum dalam praktik atau realitas dapat diketahui dengan menilai apakah suatu kaidah hukum berhasil atau gagal dalam mencapai tujuannya. Hal tersebut dapat dilihat dari sejauh mana pengaruh hukum mampu mengatur sikap dan perilaku masyarakat agar sejalan dengan tujuan yang diharapkan. Salah satu upaya yang umum dilakukan untuk mendorong kepatuhan terhadap kaidah hukum adalah dengan pencantuman sanksi yang bertujuan memberikan rangsangan agar individu menghindari perbuatan tercela dan terdorong untuk melakukan perbuatan yang terpuji.

F. Penelitian Yang Relevan

Sebelum memulai kegiatan penelitian, penulis melakukan beberapa kajian penelitian terdahulu melalui artikel, jurnal, buku-buku, atau juga skripsi para penulis yang lain yang sesuai dengan topik yang akan diangkat, antara lain:

Tabel 1. 1 Penelitian Yang Relevan

No	Judul	Metode dan Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1.	Ling-Ling Fausih. Judul: Pengelolaan Pasar Tradisional dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pasar tradisional belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam,	Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal fenomena yang dikaji, yaitu menurunnya aktivitas ekonomi di pasar tradisional akibat sepi pembeli.

¹¹ Romli Atmasasmita. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. (Bandung. Mandar Maju. 2001) h. 55.

	Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam. ¹²	khususnya prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan. Selain itu, rendahnya minat pembeli menjadi kendala utama dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang dan masyarakat sekitar.	Perbedaannya terletak pada dasar analisis, yaitu bahwa penelitian Ling-Ling menggunakan perspektif ekonomi Islam, sedangkan penelitian penulis menggunakan dasar hukum Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat sebagai acuan normatif.
2.	Evi Revita Sari. Judul: Pengelolaan Pasar Tradisional oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Lebak. ¹³	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Lebak belum berjalan optimal karena masih terdapat sejumlah pedagang	Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal masih adanya pedagang yang kurang menaati peraturan pasar. Namun, terdapat perbedaan pada fokus pembahasan, di mana penelitian Evi lebih menekankan pada pengelolaan retribusi pasar, sedangkan

¹² Ling-Ling Fausih. *Pengelolaan Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Andi Tadda Kota Palopo*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (IAIN PALOPO, 2019).

¹³ Evi Revitasari. *Pengelolaan Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Andi Tadda Kota Palopo*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2017).

		yang belum mematuhi peraturan pasar, khususnya terkait ketertiban dalam kegiatan berjualan. Di sisi lain, penelitian ini menyoroti pentingnya sistem pengelolaan retribusi pasar yang efektif agar kegiatan ekonomi di pasar dapat berjalan tertib dan transparan.	penelitian penulis lebih menyoroti aspek perilaku pedagang dalam mendukung tertibnya pengelolaan pasar berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2003, khususnya dalam hal penempatan pedagang.
3.	Aldo Ivandri. Judul: Efektivitas Perda Kota Metro No. 04 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar dalam Melindungi Pasar Tradisional Margorejo dari Dampak Minimarket Waralaba. ¹⁴	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa meskipun perda tersebut telah diterapkan, pasar tradisional Margorejo tetap mengalami penurunan jumlah pembeli akibat meningkatnya keberadaan minimarket di sekitar lokasi pasar.	Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas mengenai pengelolaan pasar tradisional dan upaya perlindungan terhadap keberlangsungan ekonomi pedagang. Adapun perbedaannya, penelitian Aldo lebih berfokus pada kerugian pasar secara umum akibat dampak ekspansi minimarket waralaba, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada kerugian yang

¹⁴ Aldo Ivandri. *Efektivitas Perda Kota Metro No. 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar Dalam Melindungi Pasar Tradisional Margorejo Dari Dampak Minimarket Waralaba*, Fakultas Syari'ah (IAIN METRO, 2024).

			dialami pedagang di lantai dua dan tiga pasar akibat sepiunya pembeli, dengan dasar analisis Perda No. 1 Tahun 2003 Kota Pekalongan.
4.	Muhammad Al Fahmi dan Syofiaty Lubis. Judul: Efektivitas Pengelolaan dan Pembinaan Pasar Inpres Tanjung Tiram Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2016 Perspektif Siyasah Dusturiyah. Diterbitkan di: Unes Law Review.¹⁵	Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan yuridis empiris, yang termasuk dalam jenis penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pasar belum sepenuhnya mencerminkan keselarasan antara ketentuan hukum dan kondisi masyarakat, sehingga berpotensi menghambat pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan pasar. Efektivitas pasar dapat diukur melalui kualitas pengelolaannya, antara	Persamaan dengan rencana skripsi penulis karena sama-sama menguji efektivitas Peraturan Daerah (Perda) dalam pengelolaan pasar rakyat dan menyoroti adanya kesenjangan antara hukum dan realitas implementasi. Namun, penelitian tersebut berbeda dalam tiga aspek utama: 1. Dasar Hukum: Fokus pada Perda No. 6 Tahun 2016, sementara skripsi penulis berfokus pada Perda Kota Pekalongan No. 1 Tahun 2023 yang lebih mutakhir. 2. Perspektif Analisis: Penelitian terdahulu menggunakan perspektif Siyasah\

¹⁵ Muhammad Al Fahmi, Syofiaty Lubis. Jurnal Unes Law Review, “ Efektivitas Pengelolaan dan Pembinaan Pasar Inpres Tanjung Tiram Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2016 Perspektif Siyasah Dusturiyah, vol 6 (3), 2024.

		lain dengan perbaikan fasilitas umum seperti toilet, perbaikan bangunan pasar meliputi kios, los, dan pelataran, serta penyediaan penerangan dan sistem keamanan yang memadai agar pedagang merasa aman.	Dusturiyah, sedangkan skripsi penulis berfokus pada implikasi Otonomi Daerah terhadap pengelolaan pasar revitalisasi modern. 3. Isu Sentral: Penelitian terdahulu menyoroti masalah tumpang tindih kewenangan dan kegagalan relokasi, sementara skripsi penulis mengangkat isu tantangan pengelolaan pasar green\ building dan kerugian pedagang di lantai atas Pasar Banjarsari. Perbedaan ini menegaskan kebaruan skripsi penulis dalam konteks kebijakan publik yang modern.
5.	Ahmad Fadel Lutfi Atjo Lopa. Judul: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap pasar tradisional di	Persamaan kontekstual dengan rencana skripsi penulis, yaitu sama-sama menguji kewenangan Pemerintah Daerah dalam melindungi dan mengatur pasar rakyat melalui pembentukan dan pelaksanaan produk hukum daerah berupa

Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Toko Swalayan di Kabupaten Majene.¹⁶		Kota Majene dari aspek perlindungan hukum telah diwujudkan melalui Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2015. Namun, dalam pelaksanaannya peraturan tersebut belum berjalan secara optimal. Dari segi substansi, ketentuan dalam perda tersebut masih memerlukan penegasan lebih lanjut. Selain itu, pengaturan terkait perizinan dan pendirian pasar juga belum efektif, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah toko modern di Kabupaten Majene sehingga berdampak pada keberlangsungan pasar tradisional.	Peraturan Daerah (Perda) menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Namun, perbedaan mendasar menunjukkan kebaruan skripsi penulis. Penelitian Lutfi mengkaji Perda Tahun 2015 dan berfokus pada konflik persaingan antara Pasar Tradisional dengan Toko Swalayan/Modern. Sebaliknya, skripsi penulis mengkaji Perda Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2023 dengan ruang lingkup yang berfokus pada efektivitas hukum Perda Pengelolaan Pasar itu sendiri. Skripsi penulis mengisi research gap dengan menganalisis tantangan tata kelola dan implementasi peraturan dalam konteks pasar yang telah direvitalisasi secara modern dengan
--	--	---	--

¹⁶ Ahmad Fadel Lutfi Atjo Lopa. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Toko Swalayan Dikabupaten Majene*, Fakultas Syariah dan Hukum (UIN Alauddin Makassar, 2018).

			kekhususan konsep green\ building (Pasar Banjarsari), suatu isu yang belum terjangkau oleh penelitian terdahulu.
--	--	--	--

Secara umum, kelima penelitian terdahulu memiliki persamaan dalam membahas pengelolaan pasar rakyat dan implementasi kebijakan pemerintah daerah yang belum berjalan optimal. Seluruhnya menyoroti adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dengan praktik di lapangan melalui pendekatan kualitatif atau yuridis-empiris. Namun, penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik, yaitu menganalisis efektivitas hukum pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat di Pasar Banjarsari dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto sebagai landasan analisis. Kebaruan penelitian ini terletak pada tidak hanya mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan peraturan daerah, tetapi juga merumuskan solusi implementatif berdasarkan temuan lapangan, seperti penguatan pembinaan kepatuhan pedagang, penegakan sanksi yang lebih konsisten, optimalisasi pengelolaan pasar, serta penguatan sinergi antara pemerintah daerah, pengelola pasar, dan pedagang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi tidak hanya secara teoretis dalam kajian efektivitas hukum, tetapi juga secara praktis sebagai rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Pasar Banjarsari.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang bertujuan untuk mengamati hukum secara faktual dan meneliti bagaimana hukum

tersebut berlaku serta berfungsi dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁷ Karena penelitian ini memfokuskan pada perilaku manusia dalam hubungan sosial di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat disebut sebagai penelitian hukum sosiologis. Dengan demikian, penelitian hukum ini bersumber dari fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat, lembaga hukum, atau instansi pemerintah.

Pada konteks ini, menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu dengan menilai efektivitas hukum pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, dengan melihat sejauh mana norma-norma dalam perda tersebut dilaksanakan dan ditaati di lapangan, dalam hal ini Pasar Banjarsari Kota Pekalongan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁸ Pendekatan ini menggunakan legislasi dan regulasi sebagai dasar analisis hukum. Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur pengelolaan pasar rakyat.

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang diterapkan ketika peneliti tidak semata-mata bertumpu pada peraturan hukum yang telah ada.¹⁹ Pendekatan ini digunakan karena permasalahan yang diteliti belum memiliki dasar hukum yang memadai. Oleh karena itu, pendekatan konseptual

¹⁷ Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press: Mataram), (2023): 83., n.d.

¹⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 157.

¹⁹ Nur Solikhin, 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media).

dimanfaatkan untuk memahami konsep-konsep dan teori yang relevan, khususnya terkait teori efektivitas hukum dan pasar.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Pasar Banjarsari, Kota Pekalongan yang beralamat di Sampangan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Alasan peneliti melakukan penelitian di lokasi tersebut dikarenakan menjadi objek utama dan menjadi lokasi yang menunjukkan dinamika terkait ketidakefektifan penerapan aturan tentang penataan dan ketertiban pedagang.

4. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti melalui teknik wawancara.²⁰ Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan pasar. Dalam hal ini data primer diperoleh dari Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Pekalongan, petugas pengelola pasar, dan pedagang pasar.
- b. Data sekunder, yaitu data yang didapatkan dengan studi kepustakaan sebagai data pendukung yang memiliki relevansi konseptual dengan objek penelitian.²¹ Sumber data sekunder meliputi:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar analisis, dalam hal ini Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa literatur hukum seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan efektivitas hukum dan pengelolaan pasar.

²⁰ “Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page 110” 5, no. September (2024): 110–116.

²¹ “Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page 110.”

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti di lapangan. Penulis dalam hal ini melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi fisik dan aktivitas perdagangan Pasar Banjarsari, termasuk perilaku pedagang dalam menempati kios dan situasi ketertiban dan kebersihan pasar.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan serangkaian pertanyaan oleh peneliti kepada narasumber guna memperoleh informasi yang diperlukan. Dalam penelitian ini, wawancara dilaksanakan terhadap informan, antara lain:

- 1) Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Pekalongan
Bapak Dikin, selaku Staf Administrasi Perkantoran di Bidang Pasar Dindagkop Kota Pekalongan.
- 2) Petugas Pengelola Pasar Banjarsari
Bapak Sumardiato, selaku Ketua Petugas Pengelola Pasar Banjarsari.
- 3) Pedagang Pasar Banjarsari.
Beberapa pedagang pasar Banjarsari, seperti Bapak Subkhan, Mbak Reni, Ibu Nurohmah, Ibu Ani, Mas Yislam, Ibu Wardoyok, Ibu Sunarti, Mbak Eca, Ibu Susilowati, Ibu Shobiroh, Mas Edo, Bapak Syarifudin, Mas Furqon, Ibu Santi, Mas Oki, Ibu Yanti.

c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data, selain observasi dan wawancara juga terdapat metode dokumentasi. Teknik ini melibatkan penggunaan data yang bersumber dari materi tertulis maupun visual. Sumber tersebut dapat berupa buku, jurnal, arsip, dokumen resmi maupun dokumen pribadi, serta foto-foto yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan berbagai dokumen, gambar, serta sumber

informasi lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan Pasar Banjarsari Kota Pekalongan.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Model ini memandang bahwa analisis data merupakan proses yang berlangsung secara terus-menerus sejak data mulai dikumpulkan hingga penelitian selesai. Adapun tahapan analisis data meliputi sebagai berikut:²²

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan proses menghimpun berbagai informasi yang memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis, menarik kesimpulan, serta menentukan tindakan yang relevan dalam penelitian.

b. Penyederhanaan data (reduksi).

Reduksi data adalah tahapan seleksi dan pemilahan data dengan memusatkan perhatian pada informasi yang relevan, menyederhanakan, serta mengorganisasi data yang diperoleh dan dicatat selama proses penelitian di lapangan.

c. Penyajian data

Penyajian data merupakan proses penyusunan dan penyajian informasi secara sistematis sehingga memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan dalam penelitian kualitatif. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, tabel, bagan, atau bentuk lain yang sejenis.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam rangkaian proses analisis data. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis data yang telah diverifikasi serta diuji kebenarannya melalui bukti-bukti yang ditemukan di lokasi penelitian.

Umumnya, analisis interaktif digunakan dalam penelitian yang datanya diperoleh langsung melalui kegiatan di lapangan.

²² Rony Zulfirman, Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Man 1 Medan, Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran, Vol 3, No 2, 2022, hlm. 150.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun ke dalam lima bab yang masing-masing memiliki klasifikasi tersendiri, akan tetapi pada intinya memiliki satu kesatuan yang saling berkaitan. Pembagiannya diantaranya yaitu:

BAB I Pendahuluan, merupakan pendahuluan yang memuat gambaran umum yang mengatur susunan dan isi skripsi yang mencakup: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritik, penelitian relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, menguraikan tentang teori dan konsep yang digunakan sebagai dasar analisis permasalahan penelitian, yang mencakup teori efektivitas hukum dan konsep pasar.

BAB III Hasil Penelitian, menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian dan pelaksanaan pengelolaan Pasar Banjarsari berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.

BAB IV Pembahasan, menganalisa tentang efektivitas hukum pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat di Pasar Banjarsari dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.

BAB V Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas hukum pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat di Pasar Banjarsari, disimpulkan bahwa pelaksanaan peraturan daerah tersebut belum berjalan secara efektif. Hal ini dapat dilihat dari masih ditemukannya berbagai bentuk pelanggaran dalam pengelolaan pasar, seperti pedagang yang berjualan di luar area yang telah ditentukan, penggunaan kios yang belum sesuai ketentuan, serta belum optimalnya penataan dan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan di Pasar Banjarsari. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang diatur dalam peraturan daerah dengan pelaksanaannya di lapangan.

Pengelolaan Pasar Rakyat di Pasar Banjarsari juga masih menghadapi berbagai faktor penghambat yang saling berkaitan. Hambatan tersebut meliputi rendahnya kesadaran hukum pedagang yang lebih mengutamakan kepentingan ekonomi daripada kepatuhan terhadap peraturan, kurang tegas dan konsistennya penegakan hukum oleh aparat, kondisi ekonomi pedagang yang mendorong mereka memilih lokasi berjualan yang lebih menguntungkan meskipun melanggar ketentuan, belum memadainya sarana dan fasilitas pasar beserta pemanfaatannya yang belum optimal, serta lemahnya budaya hukum masyarakat yang menganggap praktik berjualan di luar area pasar sebagai hal yang wajar. Berbagai faktor tersebut menyebabkan tujuan pemerintah daerah untuk mewujudkan pengelolaan pasar yang tertib, aman, nyaman, dan terorganisir belum dapat tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif melalui penegakan hukum yang konsisten dan tegas, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pasar, pemerataan akses perdagangan, serta pembinaan dan edukasi hukum secara berkelanjutan kepada pedagang dan masyarakat, supaya pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2023 dapat berjalan lebih efektif sehingga mampu menciptakan Pasar Banjarsari yang tertib, nyaman, berdaya

saing, dan mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat di Pasar Banjarsari, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Pekalongan

Pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2023. Evaluasi tersebut dapat dilakukan melalui penyusunan indikator keberhasilan pelaksanaan perda, seperti tingkat kepatuhan pedagang dalam menempati kios sesuai penetapan, penurunan jumlah pedagang yang berjualan di luar area yang diperbolehkan, serta tingkat pemanfaatan kios yang tersedia. Selain itu, Pemerintah Daerah perlu membentuk mekanisme pengawasan terpadu yang melibatkan Dinas Perdagangan, petugas pengelola pasar, Satpol PP, serta perwakilan pedagang untuk melakukan pengawasan, evaluasi, dan penertiban secara berkala. Pemerintah Daerah juga diharapkan dapat meningkatkan aktivitas perdagangan di pasar, melalui evaluasi terhadap sistem zonasi dan penempatan pedagang dengan mempertimbangkan pola aktivitas perdagangan, peningkatan aksesibilitas menuju lantai dua dan tiga, seperti penambahan petunjuk arah, perbaikan jalur akses, serta penyediaan fasilitas pendukung yang memudahkan mobilitas pengunjung dan pedagang, serta penyelenggaraan program promosi pasar, seperti bazar UMKM, festival pasar rakyat, dan kegiatan pelayanan publik yang dipusatkan di berbagai area pasar guna meningkatkan kunjungan masyarakat.

2. Bagi Petugas Pengelola Pasar Banjarsari

Pengelola pasar diharapkan dapat melakukan penataan dan pengelolaan pasar secara lebih optimal, khususnya terkait pemerataan aktivitas perdagangan di dalam pasar. Pengelola pasar

juga perlu meningkatkan koordinasi dengan pedagang serta memberikan pembinaan secara berkelanjutan, melalui pembentukan forum komunikasi antara pengelola dan pedagang sebagai media penyampaian aspirasi, penyelesaian permasalahan, serta evaluasi pelaksanaan tata tertib pasar. Selain itu, pengelola pasar juga perlu mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas yang telah tersedia dengan memastikan seluruh sarana, seperti akses menuju lantai atas, papan petunjuk arah, penerangan, sanitasi, dan kebersihan pasar tetap berada dalam kondisi baik sehingga mampu meningkatkan kenyamanan pedagang maupun masyarakat.

3. Bagi Pedagang dan Masyarakat

Pedagang dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2023. Pedagang sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan kepentingan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan pentingnya ketertiban dan kenyamanan lingkungan pasar bagi kepentingan bersama. Selain itu, masyarakat sebagai pembeli juga diharapkan dapat mendukung upaya penataan pasar dengan melakukan aktivitas perdagangan di area pasar yang telah disediakan pemerintah daerah.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, khususnya dalam ruang lingkup penelitian yang hanya berfokus pada Pasar Banjarsari Kota Pekalongan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih luas mengenai efektivitas pengelolaan pasar rakyat di daerah lain atau menggunakan pendekatan teori yang berbeda sehingga dapat memberikan kajian yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan peraturan daerah dalam pengelolaan pasar rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.

Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah.

Buku

Adiarto, Feri. “Penataan Pasar Banjarsari Kotamadya Pekalongan,” n.d.

Ahmad Fadel Lutfi Atjo Lopa. (2018). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Toko Swalayan Dikabupaten Majene*, Fakultas Syariah dan Hukum (UIN Alauddin Makassar).

Alghifari, (2002). *Ekonomi Mikro Teori dan Kasus Edisi Kesatu* (Yogyakarta: STIE YKPN) h. 92.

Assauri, Sofyan. 2019. *Manajemen Pemasaran (Dasar Konsep dan Strategi)* Penerbit ANDI Yogyakarta

Atmasasmita, R. (2001). *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. (Bandung. Mandar Maju.)

Aziz, M Ibrahim, Defril Hidayat, Ari Bakti, and Windi Aji. “KESADARAN HUKUM DAN KEPATUHAN HUKUM: ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN HUKUM DAN KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT,” 2022.

Bappeda Kota Pekalongan. “Rancangan Awal RPJPD Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2045,” 2023.

Dinas Perdagangan Koperasi & UKM Kota Pekalongan. “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) 2020,” 2021.

Fajar, M., Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta).

Fausih, L. (2019). *Pengelolaan Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Andi Tadda Kota Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (IAIN PALOPO))*.

Gilarso, T. 2004. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro* (Yogyakarta : Penerbit Kanisius).

Ivandri, A. (2024). *Efektivitas Perda Kota Metro No. 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar Dalam Melindungi Pasar Tradisional Margorejo Dari Dampak Minimarket Waralaba*, Fakultas Syari’ah (IAIN METRO).

Kotler, P. (2020). *Manajemen Pemasaran. Edisi Mileinium*. (Jakarta : PT. Indeks Kelompok Gramedia.)

Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum (Mataram University Press: Mataram), (2023): 83., n.d.

Muhammad Laelul Rohman. *MEKANISME PEMUNGUTAN PPH 22 PADA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KOTA PEKALONGAN*, 2021.

Nisa, Zuhrotun, Resza Riskiyanto, and Hermin Werdiningsih. “Pasar Banjarsari Pekalongan,” no. February (2019): 8152.

- Nur Solikin. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media).
- Pemerintah Kota Pekalongan. “Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024,” 2025.
- . “Rencana Aksi Penerapan SPM Kota Pekalongan Tahun 2023-2026,” 2023.
- . “Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Koperasi & UKM Kota Pekalongan Tahun 2021-2026,” 2021.
- Revitasari, E. (2017). *Pengelolaan Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Andi Tadda Kota Palopo*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang).
- Sari, E. *Skripsi Dampak Revitaisasi Pasar Terhadap pendapatan pedagang di Lamasi*, Fakultas Ekonomi (IAIN PALOPO, 2020).
- Soekanto, S. (1988). *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. (Bandung : CV. Ramadja Karya.)
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.)
- Studi, Program, and Sarjana Arsitektur. “Redesain Pasar Banjarsari,” n.d.
- Sudarsono,J. 1996. *Pengantar Ekonomi Perusahaan*. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama).
- Sugianto. (2002). *Korespondensi Bisnis*. (Yogyakarta :Gaya Media.)

Jurnal

Agan Sutanto, Dewinta Asokawati, Zaenal Arifin. “Tinjauan Yuridis Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan Terhadap Pengawasan Koperasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penguatan Dan Pengembangan Sektor Keuangan.” *Al-Zayn: Jurnal Sosial & Hukum* 3 (2025): 3836–43.

Aziz, M Ibrahim, Defril Hidayat, Ari Bakti, and Windi Aji. “KESADARAN HUKUM DAN KEPATUHAN HUKUM: ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN HUKUM DAN KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT,” 2022.

Bappeda Kota Pekalongan. “Rancangan Awal RPJPD Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2045,” 2023.

Dinas Perdagangan Koperasi & UKM Kota Pekalongan. “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) 2020,” 2021.

Dm, Mohd Yusuf, Andry Kusuma Putra, Revi Yanti Hasibuan, and Selvin Delpian. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Masyarakat” 5, no. 4 (2025): 2866–71.

Harsono, Iwan. “Analisis Komparatif Harga Produk.” *Edunomika* 08, no. 02 (2024): 3–4.

Herfiana, Alifah Devy, Universitas Islam, Negeri Sunan, and Ampel Surabaya. “<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/taraadin>,” 2022.

Iii, B A B. “No Title,” n.d., 20–42.

“Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page 110” 5, no. September (2024): 110–16.

Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press: Mataram), (2023): 83., n.d.

Muhammad Laelul Rohman. *MEKANISME PEMUNGUTAN PPH 22 PADA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KOTA PEKALONGAN*, 2021.

Muhammad, Raja, Khairul Ikhwan, Roli Sambuardi, and Frinda Novita. “Strategi Perusahaan Umum Daerah Bumi Berazam Jaya Dalam Tata Kelola Pasar Tradisional Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun” 5, no. 1 (2025): 7541–54.

Nisa, Zuhrotun, Resza Riskiyanto, and Hermin Werdiningsih. “Pasar Banjarsari Pekalongan,” no. February (2019): 8152.

Nurhayati, Siti, Shinta Dewi Rismawati, and P A Christianto. “KAJIAN PRA REVITALISASI PASAR BERORIENTASI KESEJAHTERAAN , KENYAMANAN DAN KEINDAHAN (Kasus Revitalisasi Pasar Banjarsari Kota Pekalongan)” 15 (2018): 79–91.

Oetomo, Farhan Setyo, Trubus Rahardiansah, Universitas Trisakti, Ilmu Sosial, Efektivitas Hukum, Budaya Hukum, and Pelaku Usaha. “Kesenjangan Regulasi Dan Praktik Dalam Implementasi Hukum Bisnis Di Indonesia Perspektif Ilmu Sosial” 2 (2025): 702–15.

Pemerintah Kota Pekalongan. “Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024,” 2025.

———. “Rencana Aksi Penerapan SPM Kota Pekalongan Tahun 2023-2026,” 2023.

———. “Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Koperasi & UKM Kota Pekalongan Tahun 2021-2026,” 2021.

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH (2021).

Studi, Program, and Sarjana Arsitektur. “Redesain Pasar Banjarsari,” n.d.

Subbagian Humas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. “Agustus 2025 , Pasar Banjarsari Kota Pekalongan Diresmikan,” 2025, 1664180.

Suprihatin Lesatari. “Mengenal Dan Membaca Pasar.” *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): 8–17.

Suryanto, Dede. “MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM BERMEDIA SOSIAL SEBAGAI WUJUD KEPATUHAN TERHADAP HUKUM.” *Hukum Agama Hindu* 13, no. 1 (2023): 80–97.

Tim Komunikasi Publik. “Usung Konsep BGH, Bangunan Pasar Banjarsari Lebih Ramah Lingkungan,” 2025, 8–9.

Tim Liputan Dikominfo/Dea. “Pasar Banjarsari, Utamakan Kenyamanan Dan Keselamatan Pedagang,” no. September (2025): 2025–26.

Titik Wijayanti. “Progres Pembangunan Pasar Banjarsari Pekalongan Sudah Capai 53,2 Persen,” 2024, 1–5.

Yudho, Winarno, and Herry Tjadrasari. “Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat” 17, no. 1 (2026).

Yunita Prastya. “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional Pada Pasar Raya Bauntung Tanjung Di Kabupaten Tabalong” 9 (2026): 969–81.

Yusril, Muhammad, Ikhza Tasauva, Dyah Lituhayu, Universitas

Diponegoro, Kampus Peleburan, Universitas Diponegoro, and Kampus Peleburan. “KOLABORASI STAKEHOLDER DALAM REBUILDING PASAR” 16, no. 2018 (2025).

Artikel Web

Groundbreaking, Pasar Banjarsari Kota Pekalongan Mulai Dibangun Kembali, <https://pekalongankota.go.id/berita/groundbreaking-pasar-banjarsari-kota-pekalongan-mulai-dibangun-kembali.html> diakses pada 26 April 2026.

Kerugian Kebakaran Pasar Banjarsari Ditaksir 70M Lebih, <https://rkb.pekalongankota.go.id/berita6610-1-kerugian-kebakaran-pasar-banjarsari-ditaksir-70m-lebih.html> diakses pada 26 April 2026.

Usung konsep BHG, Bangunan Pasar Banjarsari Lebih Ramah Lingkungan, <https://pekalongankota.go.id/berita/usung-konsep-bgh-bangunan-pasar-banjarsari-lebih-ramah-lingkungan.html> diakses pada 12 Januari 2026.

Visi, Misi, Motto Pelayanan, <https://dindagkop.pekalongankota.go.id/halaman/visi-misi-motto-pelayanan-9821.html#> diakses pada 10 Juni 2026.